



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **"Kekosongan Hukum Pengaturan Ketertiban Peragaan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023)"**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Penelitian ini secara singkat mengkaji mengenai kekosongan hukum dalam pengaturan ketertiban perdagangan pakaian bekas (pakaian rombongan) di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana implementasi dan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun masyarakat, mengingat fenomena perdagangan pakaian bekas ini terus berkembang namun berada dalam area abu-abu regulasi nasional.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari tantangan, hambatan, serta keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Dr. Najamuddin, Lc., M.A.**, selaku Rektor Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. **Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memfasilitasi dan mendukung kelancaran proses akademik penulis selama masa perkuliahan.
3. **Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, dan pelayanan administrasi yang baik bagi mahasiswa.
4. **Jamri, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, koreksi, serta arahan yang sangat berharga dengan penuh kesabaran demi kesempurnaan skripsi ini.
5. **Herdiansyah, Lc., M.A.**, selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa memberikan bimbingan, masukan kritis, serta motivasi yang luar biasa dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. **Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri** yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, nasihat, dan bimbingan yang telah ditransfer kepada penulis selama duduk di bangku kuliah. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu sekalian.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

7. **Kepada Almarhumah Ibunda Tercinta, Jasmalia.** Ibu, ini anak laki-laki terakhirmu. Anak ragil yang dahulu begitu sering merepotkan, bebal, dan berulang kali menorehkan luka serta kecewa di hati suci Ibu. Di atas lembar halaman persembahan ini, dengan segala kerendahan hati dan air mata yang jatuh, penulis ingin bersujud memohon ampunanmu, Ibu. Penulis tidak akan pernah lupa, sekitar dua atau tiga bulan sebelum Ibu mengembuskan napas terakhir, penulis telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup yang menghancurkan kepercayaan Ibu.

Saat itu, penulis memilih jalan yang salah dengan membohongi Ibu. Di saat Ibu dengan segala ketulusannya mengira anak lelakinya ini sedang berjuang menuntut ilmu di kota, penulis justru lalai dan jarang masuk sekolah, hingga akhirnya sekolah mengirimkan laporan yang memaksa penulis harus pindah sekolah. Penulis tahu, kabar itu menjadi pukulan yang sangat berat dan kekecewaan paling mendalam yang Ibu rasakan dari anak bungsumu ini di sisa usia Ibu. Kenyataan bahwa penulis pernah membuat Ibu menangis sedih di masa-masa terakhir hidup Ibu adalah penyesalan terbesar yang akan penulis bawa seumur hidup.

Namun kini, Ibu, lihatlah anak laki-laki terakhirmu. Anak yang dahulu tersesat ini telah pulang dan menunaikan janji. Skripsi dan gelar Sarjana Hukum yang kupegang hari ini adalah bentuk penebusan dosa atas segala air mata yang pernah Ibu teteskan karena kesalahanku. Meski raga Ibu telah tiada di dunia ini dan tidak sempat menyaksikan anak ragilmu mengenakan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

toga, penulis yakin Ibu tersenyum bangga dan telah memaafkan penulis dari keabadian sana.

Karya ini adalah monumen penyesalan, kerindsuan, sekaligus pembuktian bahwa didikan dan doa-doa Ibu tidak pernah sia-sia. Terima kasih telah menjadi ibu terbaik yang pernah ada, yang kasih sayangnya tetap hidup meski napas telah terhenti. Semoga Allah SWT mengampuni segala khilafmu, melipatgandakan pahala kesabaranmu dalam mendidikku, dan menempatkanmu di tempat termulia di jannah-Nya. Ibu, anak laki-lakimu kini telah melangkah di jalan yang benar.

8. **Kepada Ayahanda Tercinta.** Lelaki terhebat, saksi hidup dari segala badai dan jatuh bangunnya penulis. Terima kasih atas setiap tetes keringat, kerja keras tanpa kenal lelah, dan pengorbanan luar biasa yang Ayah lakukan hingga detik ini demi menyokong anak laki-laki terakhirmu ini bangkit dari keterpurukan, meraih pendidikan tinggi, dan berdiri tegak sebagai seorang sarjana. Di saat penulis membuat kesalahan dan pundak Ayah terasa kian berat diterpa beban hidup serta kesedihan, Ayah tidak pernah melepas tangan penulis. Ayah adalah teladan nyata tentang bagaimana seorang pria sejati harus bertanggung jawab dan tetap berdiri kokoh demi keluarganya. Dukungan moral, materi, dan sisa kepercayaan yang Ayah berikan adalah mukjizat yang menyelamatkan masa depan penulis. Gelar kesarjanaan ini sepenuhnya milikmu, Ayah. Penulis berjanji untuk terus menjaga pundak ini tetap kuat demi menjadi kebanggaan Ayah, meneruskan perjuangan Ibu, dan menjaga kehormatan keluarga kita.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

9. **Kakak Novita Silta Pasutri beserta suami**, yang selalu memberikan semangat, dukungan keluarga yang hangat, serta bantuan yang sangat berarti bagi penulis selama menempuh perjalanan akademis ini.

10. **Teman-teman seperjuangan** mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, terima kasih atas kebersamaan, solidaritas, diskusi, suka, duka, dan tawa yang telah mewarnai hari-hari perkuliahan kita. Perjuangan dan persahabatan ini akan selalu penulis ingat.

11. Terakhir, ucapan terima kasih yang paling mendalam untuk **diri saya sendiri**. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, tidak menyerah pada rasa lelah, tetap tegar menghadapi setiap proses sulit, dan berhasil membuktikan bahwa kamu mampu menyelesaikan tanggung jawab besar ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pembaca sekalian.

Tembilahan, Mei 2026


Penulis



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Kerangka Konseptual	27
G. Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN UMUM	33
A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Ketertiban Umum ..33	
B. Ketentuan Peraturan Daerah dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan	46
C. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Pengaturan dan Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas Berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum.....	63
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan dan Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir.....	73
C. Upaya Pembentukan Norma Hukum Yang Ideal Dalam Pengaturan dan Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas Guna Mewujudkan Kepastian Hukum.....	79



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
A. Buku	89
B. Peraturan Perundang-Undangan	94
C. Jurnal	94
D. Website	96

